



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 315 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) USWATUN HASANAH ✓

DESA SUKASARI KIDUL KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) USWATUN HASANAH Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Nomor 04/Y.UH/Kober/IV/2015 tanggal 30 Mei 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 30 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) USWATUN HASANAH Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) USWATUN HASANAH Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1130-Disdik tanggal 16 April 2012, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2015



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura.



**YAYASAN USWATUN HASANAH ARGAPURA
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
USWATUN HASANAH**

Blok Calingcing Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura 45462

**KEPUTUSAN
PENDIRI KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH**

PENDIRI KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2010 bertempat di Mushola Al-Ihksan blok calingcing desa sukasari kidul kec. Argapura kab. Majalengka, telah memutuskan untuk membentuk Kelompok Bermain USWATUN HASANAH
- b. Bahwa berdasarkan point a diatas, mka dipandang perlu disusun dan ditetapkan penyelenggara Kelompok Bermain USWATUN HASANAH dengan surat keputusan Pendiri

- Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 alenia ke empat
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Daerah Negara RI Tahun 1950)
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 Tahun 2003)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENDIRI KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH TENTANG BADAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH
- PERTAMA : Menunjuk serta menugaskan nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Badan Pengurus Kelompok Bermain Uswatun Hasanah
- EDUA : Tugas sebagaimana dictum PERTAMA adalah :
1. Menyusun perencanaan dan pengembangan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mewakili lembaga dalam bidang PAUD
 2. Mengelola keuangan lembaga serta mencari sumber-sumber keuangan lembaga
 3. Menetapkan sistem pembelajaran

- KETIGA : Badan Pengurus berhak atas insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga atas persetujuan Pendiri

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Argapura
Pada tanggal : 30 Desember 2010

Kober Uswatan Hasanah
Pendiri

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
 2. Bapak Camat Argapura
 3. Ketua Forum FAUD Kabupaten Majalengka
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

Wawan Kurniawan, S.Sos.,MT



YAYASAN USWATUN HASANAH ARGAPURA

KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

USWATUN HASANAH

Blok Calingoing Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura 45462

Lampiran : Keputusan Pendiri Kelompok Bermain Uswatun Hasanah tentang Badan Pengurus Kelompok Bermain Uswatun Hasanah
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 Desember 2010


SUSUNAN BADAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN USWATUN HASANAH

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Yeni Rahayu, S.Pd.I	Sarjana (S-1)	Ketua
2	Nani Suryani	SMA	Sekretaris
3	Ika Rika	SMA	Bendahara
4	Teti Nurhayati, S.Pd	Sarjana (S-1)	Seksi Kurikulum
5	Didi Permana	SMA	Seksi Sarana Prasarana
6	Mimin Kimin	SMP	Seksi Warga Belajar

Ditetapkan di : ARGAPURA
Pada tanggal : 30 Desember 2010

Kober Uswatun Hasanah

Pendiri



Wawan Kurniawan, S.Sos.,MT